

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.¹ Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.² Dalam pelaksanaan pernikahan terdapat beberapa rukun dan syarat sahnya. Adapun rukun nikah adalah : mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, *sh gat ij b qab l*.

Dalam melaksanakan akad nikah terdiri dari dua bagian pokok, yaitu ijab dan kabul. Ijab adalah ucapan dari salah satu diantara dua orang yang melakukan akad nikah sebagai ucapan pertama, sedang kabul adalah ucapan dari pihak lain sebagai ucapan kedua (jawaban terhadap ijab).³ Pengucapan ijab qabul haruslah disaksikan dua orang laki-laki muslim, baligh, melihat, berakal, mendengar, paham akan yang maksud akad nikah dan adil. Selanjutnya pernikahan harus dilangsungkan oleh wali pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.

Wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali.

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Cet. I; Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 16

² Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Cet.2 Jakarta: Kencana, 2017), h. 47

Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat berpindah kepada yang lain.

Perwalian dalam perkawinan (wilayah tazwij) merupakan salah satu yang banyak diperbincangkan di dalam pelaksanaan perkawinan, mulai dari siapa yang menjadi wali nikah, urutan wali, macam-macam wali, peran wali dalam pelaksanaan perkawinan hingga boleh atau tidaknya perempuan menjadi wali nikah dan mempersyaratkan wali menjadi syarat sah atau tidaknya suatu perkawinan. Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan, sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin lakilaki, dan bukan dengan pengantin perempuan.

Salah satu aturan tentang perwalian tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 membahas mengenai pencatatan perkawinan, didalam Peraturan Menteri Agama tersebut yang mana salah satu pasalnya menerangkan mengenai wali. Wali dalam perkawinan adalah rukun, yang artinya harus ada dalam sebuah perkawinan, tanpa adanya wali, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.⁴

Di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pembagian wali terdiri atas dua bagian yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama, yang diberihak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Peraturan

⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Cet. I; Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 65

Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 yang salah satu pasalnya membahas mengenai wali hakim seolah-olah terdapat kejanggalan dalam syarat diperbolehkannya wewenang wali nasab berpindah kepada wali hakim atau wali yang memenuhi syarat. Kejanggalan tersebut berupa diharuskan untuk membuat surat *tauk l* wali.

Pasal 12 ayat 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 seolah-olah menutup pintu wali hakim untuk menjadi wali nikah dengan memberi batasan untuk membuat surat *tauk l* wali. Bahwa dalam hal wali yang tidak dapat hadir ketika akad, maka harus membuat surat *tauk l* wali yang ditanda tangani wali, disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili atau tempat keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.⁵

Adanya pembatasan mengenai syarat wali nasab yang berhalangan hadir pada saat perkawinan menjadi sebuah persoalan pelik dalam dunia perkawinan. Masalah yang timbul dengan adanya *tauk l* wali, yaitu apabila seorang wali nasab yang sedang berada diluar kota dan dalam jarak yang memungkinkan untuk mengqoshor sholat, kemudian ia tidak bisa hadir dalam perkawinan, maka secara otomatis yang menjadi wali adalah hakim, tanpa membuat surat *tauk l* wali. Kemudian ketika wali tersebut tidak bisa datang ke Kantor Urusan Agama untuk membuat surat *tauk l* wali, apakah pernikahan tersebut batal atau tidak bisa terlaksana, padahal tanggal pernikahan sudah ditentukan. Melihat realita yang ada dalam masyarakat, terdapat berbagai macam alasan mengapa wali nasab tidak bisa hadir atau berhalangan hadir dalam perkawinan, sehingga untuk membuat surat *tauk l* wali dirasa kurang efisien.

Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 maka terjadi

⁵ Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, Pasal 12 ayat (5)

keharusan untuk membuat surat *tauk l* wali bagi wali nasab yang tidak bisa hadir ketika perkawinan, hal ini memberikan kesan mempersulit pernikahan, padahal asas sebuah pernikahan adalah dipermudah.

Hal ini berbeda dengan hukum Islam menurut madzhab Syafii yang mayoritas umat muslim di Indonesia menggunakan madzhab tersebut. Dalam madzhab Syafii tidak memberi batasan mengenai wali nasab yang berhalangan hadir ketika perkawinan. Karena wewenang wali dapat berpindah kepada wali hakim apabila (1) Adanya pertentangan diantara wali-wali, (2) walinya tidak ada, meninggal atau hilang, atau karena walinya tidak hadir.⁶ Dalam hal tidak hadirnya wali atau disebut dengan ghoib sekali pun tempatnya dekat, akan tetapi diluar tempat pihak perempuan, maka hakim dapat bertindak untuk mengadakannya.

Para Imam madzhab memiliki pendapat mengenai ketidakberadaan wali ketika akad, menurut madzhab Maliki apabila seorang wali mujbir bepergian dan berada pada jarak dekat, dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih tiga hari atau keberadaannya dalam jarak yang jauh maka yang berhak mengawinkan adalah hakim. Karena menurut madzhab Maliki keberadaan wali dalam jarak dekat maupun jauh tetap yang berhak mengawinkan anak perempuannya adalah wali nasab tersebut, atau berpindah kepada seorang hakim. Sedangkan menurut pendapat madzhab Syafii jika wali yang lebih dekat secara nasab tidak sampai masa dua periode atau jarak mengqoshor sholat, dan juga tidak ada wakilnya di Negara tersebut, maka yang mengawinkan adalah penguasa Negara.⁷ Dalam pendapat shohih, yang mengakadkan bukan wali yang memiliki hubungan lebih jauh, karena yang tidak ada adalah wali

⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Cet. I; Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 84

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*, Jil.9 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), h. 204.

dan mengawinkan adalah hak milik wali tersebut, maka jika wali tersebut tidak dapat memenuhinya, wewenang wali nasab berpindah kepada wali hakim.

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 23 menjelaskan bahwa wali hakim dapat bertindak menjadi wali nikah apabila (1) Wali nasab tidak ada dan atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan, (2) Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali itu.⁸ Dari beberapa uraian tersebut maka sangat jelas apabila wali nasab yang berhalangan hadir maka hak untuk mengakadkan berpindah kepada wali hakim, bukan kepada wali berikutnya dan tanpa membuat surat *tauk l* wali.

Pemberlakuan Peraturan ini sangat berhubungan erat dengan Kepala Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini, Kepala Kantor Urusan Agama harus berhati-hati dalam memeriksa surat *tauk l* wali, padahal disisi lain lingkup kerja mereka tidak hanya sebatas itu saja. Karena dengan adanya peraturan yang mengharuskan wali nasab yang tidak berada ditempat ketika akad harus membuat surat *tauk l* wali, maka mereka bisa saja melakukan rekayasa hukum yang mengatkan bahwa wali nasab telah mafqud, karena mereka berfikir lebih praktis mengatakan wali mafqud dari pada harus membuat surat *tauk l* wali.

Melihat problematika diatas, peneliti bermaksud untuk meneliti tentang penerapan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan dengan tema *taukil* wali, dengan mengangkat judul: **Analisis Penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (5) Dan (6) Tentang Prosedur Tauk l Wali (Studi Pada Kantor Urusan Agama Tanete Riattang)**

⁸ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah dengan sub bahasan untuk menghindari pembahasan yang mengambang atau terjadi kesimpangsiuran dalam karya ilmiah ini, maka penulis terlebih dahulu membatasi permasalahannya yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *tauk l* wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang?
2. Bagaimana penerapan *tauk l* wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang ditinjau dari segi hukum Islam?

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang diteliti. Namun demikian, masih perlu penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁹ Untuk menyatukan persepsi dalam menafsirkan judul skripsi, maka penulis akan menyajikan pengerian terhadap kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian yang ganda terhadap judul tersebut, adapun penjelasannya sebagai berikut :

Analisis Penerapan adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau perbuatan meliputi proses, cara serta bagaimana perbuatan tersebut diterapkan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).

Peraturan Menteri Agama (PMA) berisi tentang peraturan peraturan yang dibuat oleh Menteri Agama sebagai landasan untuk menjalankan peraturan

⁹ Bahdin Nur Tanjung dan Ardial. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal,Skripsi,Tesis)* Jakarta, Kencana Prenada Media Group , h.42

perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk menjawab kebutuhan serta perkembangan masyarakat.

Tauk l Wali yakni berasal dari kata *Tauk l dan Wali*. Kata *tau k l* berbentuk masdar, berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu- tauk lan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.¹⁰ Sedangkan wali adalah orang yg menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa; pengasuh pengantin perempuan saat menikah.¹¹ Dengan demikian *Tauk l Wali* adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (muwakkil) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama muwakkil masih dalam keadaan hidup.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubung dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka adapun yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *tau k l* wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Tauk l Wali* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang ditinjau dari segi hukum Islam.

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud Yunud Wa Dzurriyyah, 2017) h.505

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1615

2. Kegunaan Penelitian

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai di dalam pembahasan Draft Skripsi ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmu maupun pengetahuan dan refrensi bagi peneliti maupun pembaca yang nantinya mampu memahami tentang *tauk l* wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.
- b. Kegunaan Praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi acuan, bahan refrensi ataupun informasi awal, lebih lanjut dan menambah pengetahuan dan wawasan bagi penyusun, mengenai *tauk l* wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahuluyang memiliki topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang di lakukan bukan merupakan plagiat.

Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu, Analisis Penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (5) Dan (6) Tentang Prosedur *Tauk l* Wali Studi Pada Kantor Urusan Agama Tanete Riattang, telah ada beberapa literature yang berkaitan dengan pembahasan. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini,

Pertama, buku yang berjudul “Fiqh Islam Wa Adillatuhu”, jilid 9, Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dalam Buku ini membahas tentang perwalian dalam pernikahan. Kekuasaan wakil didapatkan dari orang yang memberikan perwakilan kepadanya, jadi tindakannya berlaku akibat perwakilan ini. Maka perwakilan disini merupakan salah satu jenis perwalian, akibat berlakunya tindakan wakil terhadap orang yang dia wakili sebagaimana berlakunya tindakan wali terhadap orang yang dia walikan.¹²

Dalam buku ini memaparkan tentang perwakilan dalam perwalian berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini, lebih memaparkan tentang perwakilan perwalian dalam hal ini *Taukil Wali* yakni analisis penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Taukil Wali* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang.

Kedua, Jurnal Volume 4 Nomor 1, Edisi Maret 2020 ditulis oleh Nattasya Melliannadya dengan judul “Implementasi *Taukil Wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang”. Jurnal tersebut membahas mengenai pandangan Kepala Kantor Urusan Agama kota Malang tentang *taukil wali* serta implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang *taukil wali* di Kantor Urusan Agama kota Malang.¹³ Substansi dari jurnal ini yakni menghasilkan pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Semua Kepala Kantor Urusan Agama memiliki pemahaman yang sama mengenai *taukil wali* yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, dan mereka juga sama-sama

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, Jil.9 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), h. 202

¹³ Nattasya Melliannadya “Implementasi *Taukil Wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang”, (Jurnal Of Family Studies, Volume 4, 2020) h. 71

menyetujui adanya Peraturan Menteri Agama yang baru khususnya dalam hal *taukil wali*. Namun dengan alasan yang berbeda-beda.

Ketiga, Artikel ilmiah yang disusun oleh Drs. Ridwan. MHI staf Balai Diklat Keagamaan Palembang, 2020 dengan judul artikel “*Taukil wali pernikahan dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia*”. Dalam Artikelnya membahas permasalahan tentang adanya pernikahan yang terjadi tanpa dihadiri oleh wali nasabnya sendiri padahal wali nasabnya masih ada tetapi berada jauh dari tempat putrinya. Disamping itu ada tradisi masyarakat yang walinya kurang percaya diri maka dia harus melakukan perwakilan menikahkan putrinya kepada seseorang dengan melakukan *taukil wali*.¹⁴ Fokus dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya kedudukan *taukil wali* menurut perpektif Hukum Islam.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Na’of Nur Rofayanti, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta tahun 2019 dengan judul skripsi “Praktik *taukil wali* nikah dalam akad nikah di Desa Kunti Kec. Andong Kab. Boyolali”.¹⁵ Subtansi dari penelitian pada skripsi ini yaitu pemahaman masyarakat Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali tentang *taukil wali* nikah adalah jika wali tidak ada/ berhalangan maka hak kewaliannya jatuh kepada wali nasab yang terdekat. Adapun faktor penyebab praktik *taukil wali* oleh masyarakat Desa Kunti adalah karena ada rasa takut dalam salah pengucapan, merasa tidak fasih dan tidak paham ilmu, dan karena mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi masyarakat.

¹⁴ Ridwan, “*Taukil Wali pernikahan dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia*” (Artikel Ilmiah, Balai Diklat Keagamaan Palembang, 2020) h. 1


¹⁵ Na’of Nur Rofayanti, “Praktik *taukil wali* nikah dalam akad nikah di Desa Kunti Kec. Andong Kab. Boyolali” (Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019) h. xvii

Dari penelitian-penelitian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada yang membahas secara spesifik tentang *Taukil* Wali. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 12 ayat (5) dan (6) tentang prosedur *Taukil* Wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang.

F. Kerangka Fikir

Kerangka fikir adalah serangkaian pola secara implisit dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan gambaran awal, agar tidak langsung bisa melihat dan memahami maksud penelitian karya tulis ini.

Bagian ini merupakan sintesa teori yang dijadikan rujukan penelitian untuk memecahkan masalah penelitian. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, jadi kerangka pikir yang digunakan juga bersifat kualitatif. Kerangka pikir merupakan teori-teori yang betul teori pilihan, lengkap dan relevan. Alur penyampaiannya harus teratur, logis, sistematis dan argumentatif.



Skema diatas menunjukkan bahwa objek penelitian adalah Analisis Penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (5) Dan (6) tentang Prosedur *Taukil* Wali. Penelitian ini fokus kepada bagaimana penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (5) Dan (6) tentang Prosedur *Taukil* Wali di Kantor Urusan Agama Tanete Riattang serta penerapan *Taukil* Wali di Kantor Urusan Agama Tanete Riattang ditinjau dari segi hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif. Sebagaimana yang diketahui bahwa suatu karya tulis ilmiah selalu ditopang oleh beberapa metode baik dari pengumpulan data maupun dari pengololaannya seperti dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yang dimana dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, jenis penelitian hukum normatif menjelaskan sebagaimana apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶

Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian yang meneliti terhadap data-data kualitatif yaitu data-data yang berupa kata-kata. Data tersebut bisa berupa asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.¹⁷

b) Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Secara yuridis normatif penulis mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini, baik dalam Hukum Positif maupun dalam Hukum Islam.

2) Pendekatan Empiris

Secara empiris berarti penulis melihat kenyataan dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Azikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), h. 118.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), h. 24.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan wilayah atau daerah penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama Tanete Riattang Kabupaten Bone, Penentuan lokasi ini antara lain berdasarkan atas pertimbangan bahwa di Kantor Urusan Agama Tanete Riattang Kabupaten Bone ini objek yang akan diteliti dianggap relevan dengan penelitian, yaitu mengenai kajian terhadap analisis penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Disamping itu, lokasi tersebut dianggap tersedia data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif, yaitu berupa kata-kata lisan dan tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif berupa uraian terperinci, kutipan langsung dan dokumenrasi kasus, data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita. Data kualitatif bersifat mendalam dan rinci, sehingga analisis data kualitatif lebih spesifik, terutama dalam meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁸ Adapun data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung terhadap pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang terkait dengan objek penelitian.

¹⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, ED ii* (Cet. XIII, Jakarta. Rajawali Pers, 2014), h. 42

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.¹⁹ Adapun data sekunder dari penelitian berupa data-data yang berasal dari dokumen, catatan-catatan atau buku-buku yang berkenaan dengan topik pembahasan tentang *Taukil* Wali.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah alat yang digunakan ketika melakukan proses penggunaan data.²⁰ Pemilihan jenis instrument penelitian sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, maka instrument penelitian yang digunakan adalah:

- a. Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, maka yang menjadi instrument penelitian itu sendiri. Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas semuanya.²¹
- b. Pedoman Wawancara (*interview*) yang berupa daftar atau lembar pertanyaan.
- c. Buku catatan atau alat tulis, yang digunakan untuk mencatat semua informasi yang diperoleh dari sumber data.
- d. *Handphone*, digunakan untuk memotret dan pembicaraan dalam wawancara.

¹⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis...*, h. 42

²⁰ Ismail Keri, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, [t.c];[t.tp]: Unit Jurnal dan penerbitan STAIN Watampone 2017, h. 62.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R dan D* (CET. XXV; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 222.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu:

- 1) Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Metode observasi digunakan penelitian untuk mengumpulkan data penelitian yang berupa perilaku, kegiatan atau perbuatan yang sedang dilakukan oleh subjek penelitian.
- 2) Wawancara merupakan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.²²
- 3) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, Koran, majalah, agenda dan lain-lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan system analisis data secara kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual dan perilaku yang dapat diamati.

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan

²² Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Cet.1 Depok: Rajawali Pers,2018),h. 226

teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.²³

²³ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Cet.1 Depok: Rajawali Pers,2018), h. 139-152.